

**PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS MODAL,
PERTUMBUHAN PENJUALAN DAN INTENSITAS PERSEDIAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Irwan Setiawan

Universitas Pamulang
dosen00416@unpam.ac.id

Fajar Tri Bayu Putra

Universitas Pamulang
fajartri200301@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the Effect of Company Size, Capital Intensity, Sales Growth, and Inventory Intensity on Tax Avoidance. The population in this study were all companies in the consumer goods industry sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 - 2023. The sampling technique used purposive sampling and obtained 31 samples. The analysis method used was multiple linear regression using e-views software version 10. The results of this study indicate that Company size has a significant effect on tax avoidance, capital intensity has no effect on tax, sales growth has no effect on tax avoidance, inventory intensity has a significant effect on tax avoidance, and company size, capital intensity, sales growth, Inventory intensity simultaneously have a significant effect on tax avoidance.

Keywords: *Company Size, Capital Intensity, Sales Growth, Inventory Intensity, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Ukuran perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor Industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 – 2023. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan *purposive sampling* dan di peroleh 31 sampel. Metode analisis yang digunakan dengan menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan *software e-views* versi 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap pajak, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, intensitas persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak, dan ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, intensitas Persediaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Persediaan, Penghindaraan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian, karena pajak menyumbang pendapatan APBN yang lebih besar dibandingkan sumber penerimaan bukan pajak lainnya. Pajak sangat penting bagi negara karena pajak bagi negara yaitu untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan (Putri & Setiawan, 2023). Namun dari sudut pandang bisnis, pajak merupakan salah satu biaya yang mengurangi keuntungan suatu perusahaan. Karena tingginya beban pajak, banyak perusahaan yang mencoba menggunakan manajemen pajak untuk mengurangi pajak yang dibayarkannya (Widyaningsih *et al.*, 2022). Menurut Kementerian Keuangan (2023) diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019-2023 di Indonesia meskipun mengalami fluktuasi namun cenderung ada peningkatan pada setiap tahunnya. Sektor-sektor perusahaan yang memiliki sektor utama terbesar penerimaan pajak terletak pada sektor industri pengolahan, jasa keuangan, perdagangan, konstruksi dan real estate, pertambangan serta transportasi. Dilihat dari penerimaan pajak negara mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 245,36 Triliun, pada tahun 2020 juga mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 128,84 Triliun, lalu pada tahun 2021 mengalami kenaikan penerimaan pajak sebesar 47,9 Triliun, pada tahun 2022 mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 36,8 Triliun, dan pada tahun 2023 juga mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 135,4 Triliun. Realisasi penerimaan pajak yang kurang maksimal menimbulkan pertanyaan apakah faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut, apakah dari sisi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak atau memang pemungutan pajak yang dilakukan belum maksimal. Penerimaan pajak yang cukup besar inilah yang diduga menyebabkan adanya praktik penghindaran pajak oleh perusahaan di berbagai sektor. Tingkat realisasi pembayaran pajak yang semakin menurun salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran wajib pajak mengenai cara membayar pajaknya. Wajib Pajak Indonesia mempunyai kebebasan penuh untuk menghitung,

membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sebab, hukum perpajakan Indonesia menerapkan sistem perpajakan perorangan. Menurut Astuti & Aryani (2016), pemberlakuan sistem personal assesment nampaknya memberikan peluang bagi wajib pajak untuk mengurangi pembayarannya. Perusahaan yang juga merupakan wajib pajak sangat ingin mengurangi biaya, termasuk beban pajak. Perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dengan dua cara. Pertama, melalui penghindaran pajak, Anda dapat mengurangi tagihan pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan menyebabkan berkurangnya jumlah pajak yang terutang (Hanlon dan Heitzman, 2010). Dalam upaya mengurangi pembayaran pajak, penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang sah. Banyak wajib pajak di Indonesia masih melakukan penghindaran pajak, baik dengan cara yang tidak melanggar hukum, seperti mengurangi target produksi yang mempengaruhi pendapatan perusahaan, atau dengan mengurangi laba usaha dan pajak terutang tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Namun, tindakan penghindaran pajak ini bisa menjadi terlalu agresif dan mengurangi pendapatan negara, terutama dalam hal pajak. Salah satu cara yang legal dan aman untuk mengurangi beban pajak adalah melalui penghindaran pajak, yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam strategi penghematan pajak. Dengan memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang ada, penghindaran pajak bertujuan untuk menghemat uang sebanyak mungkin dari pemerintah. Terjadinya penghindaran pajak disebabkan oleh konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara, di mana pendapatan wajib pajak sebagian besar digunakan untuk kebutuhan pribadi (Mahulae *et al.*, 2016). Beberapa perusahaan menggunakan penghindaran pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah, pemerintah harus lebih Meningkatkan penggalangan dana dari masyarakat untuk mencapai tujuan kemakmuran negara adalah penting. Perbedaan dalam kepentingan ini memungkinkan bisnis untuk mengelola pajak mereka dengan cara yang sah atau tidak sah. Banyak perusahaan cenderung menghindari pajak, sehingga manajer sering kali mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka, baik melalui celah dalam peraturan perpajakan maupun metode lainnya. Salah satu kasus

penghindaran pajak terdapat pada perusahaan subsektor barang konsumsi yaitu, pada PT Indofood sukses Makmur Tbk. Pihak perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak dengan mendirikan entitas bisnis baru dan memindahkan aset, hutang, serta operasional divisi noodle (pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk menghindari pajak sebesar Rp.1,3 miliar (www.gresnews.com). Dengan adanya fenomena ini, maka dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi tax avoidance. Beberapa diantaranya adalah ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas persediaan. Dalam hal kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, sangat penting untuk diingat. Meskipun legal, praktik ini dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya diterima negara, yang bertentangan dengan tujuan fiskal pemerintah. Dampaknya berpotensi merugikan negara dengan potensi penurunan pendapatan pajak yang signifikan. Sebagian besar orang percaya bahwa pajak tidak menguntungkan bisnis. Salah satu hal yang tidak menguntungkan ini seringkali mendorong upaya penghindaran atau perlawanan pajak. Salah satu cara orang menghindari membayar pajak adalah dengan cara melakukan tindakan ilegal dan melanggar hukum. Ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas persediaan adalah beberapa di antaranya. Penghindaran pajak adalah rekayasa 'tax affairs' yang masih tetap berada dalam lingkungan peraturan pajak (legal). Banyak faktor memengaruhi kasus penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Salah satunya adalah ukuran perusahaan, yang membagi perusahaan menjadi tiga kategori: besar, sedang, dan perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan berdasarkan total aktiva, jumlah penjualan, dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap struktur modalnya karena pertumbuhan penjualan yang tinggi mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam penerbitan saham baru dan penggunaan pinjaman yang lebih besar. Perusahaan yang lebih kecil juga lebih adaptif dalam menghadapi ketidakpastian karena kemampuannya yang lebih cepat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan. Akibatnya, perusahaan besar memiliki tingkat leverage yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Faktor yang dianggap dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan cara sebuah perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya

adalah ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak perhatian pemerintah padanya dan manajer perusahaan lebih cenderung mematuhi perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Tingkat beban pajak yang dibayarkan sebanding dengan ukuran perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mengurangi beban pajak. Intensitas modal merupakan kegiatan investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2012) menyatakan bahwa aset tetap perusahaan dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan karena asetnya menyusut setiap tahun. Jumlah depresiasi perusahaan berkorelasi positif dengan jumlah aset tetapnya. Akibatnya, jumlah penghasilan kena pajak perusahaan akan berkurang seiring dengan tarif pajak efektifnya (Hanum & Zulaikha, 2013). Investasi dalam aset tetap menunjukkan seberapa banyak kekayaan perusahaan diinvestasikan dalam aset tetap. Perusahaan akan menanggung lebih banyak beban depresiasi jika investasi lebih besar di aset tetap. Pada akhirnya, depresiasi ini akan meningkatkan beban perusahaan dan mengurangi laba (Andhari & Sukartha, 2017). Pertumbuhan penjualan dapat diamati Setiap tahun terlihat adanya peningkatan dalam penjualan, yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menjaga stabilitas ekonominya di tengah pertumbuhan ekonomi dan sektor bisnisnya. Dengan bertambahnya tingkat pertumbuhan penjualan, laba yang diperoleh juga akan meningkat sesuai dengan penelitian oleh Kasmir (2020). Dalam konteks ini, peningkatan laba akan berdampak pada praktik penghindaran pajak yang lebih tinggi, karena laba yang lebih besar akan menghasilkan beban pajak yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Dewinta & Setiawan (2016). Salah satu cara untuk mengevaluasi efisiensi suatu organisasi adalah dengan menilai tingkat intensitas persediaan, yang mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang terjual dan jumlah barang yang tersedia. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk mengamati bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas persediaan secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

TELAAH LITERATUR

Penghindaraan Pajak

Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Menurut Mardiasmo (2016), penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Pajak dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Sesuatu yang tidak menguntungkan ini biasanya mendorong adanya upaya untuk melakukan penghindaran atau perlawanan pajak. Tindakan penelewengan dan penghindaran merupakan salah satu bentuk dari perlawanan terhadap pajak. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*. Menurut (Martinez, 2007), Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka melalui penggunaan strategi yang legal, seperti penundaan pengakuan pendapatan atau peningkatan pengakuan biaya. metode yang umum digunakan dalam penghindaran pajak, seperti merestrukturisasi transaksi untuk menunda pengakuan pendapatan atau mengakui biaya lebih awal untuk mengurangi kewajiban pajak saat ini. Penghindaran pajak sering melibatkan perencanaan pajak strategis, di mana individu atau perusahaan merancang transaksi dan struktur bisnis mereka untuk memaksimalkan efisiensi pajak. Banyak penghindaran pajak melibatkan identifikasi dan pemanfaatan celah dalam undang-undang perpajakan yang memungkinkan penghematan pajak. Penghindaran pajak dapat melibatkan berbagai metode, termasuk pengalihan pendapatan ke periode pajak yang berbeda, penggunaan pengurang pajak, atau memanfaatkan insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah. Meskipun penghindaran pajak sah secara hukum, ini sering dianggap kontroversial karena dapat mengurangi pendapatan pajak dan menimbulkan pertanyaan etika mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan individu.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan yaitu ukuran untuk menyatakan apakah perusahaan telah melakukan operasi yang terorganisir sehingga dapat diatur oleh manajemen laba. Ukuran perusahaan yang semakin besar menyebabkan pemerintah harus lebih memperhatikan perusahaan tersebut untuk mencari indikasi kepatuhan atau penghindaran pajak yang berbahaya (Naibaho & Hutabarat, 2020). Ukuran perusahaan (*firm size*) dapat diukur menggunakan beberapa indikator, salah satu cara yang umum digunakan adalah dengan melihat total aset yang dimiliki oleh perusahaan, ukuran perusahaan seringkali dikelompokkan ke dalam kategori seperti perusahaan kecil, menengah, dan besar berdasarkan nilai total aset ini, ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan indikator lain seperti jumlah karyawan, total pendapatan, dan kapasitas produksi. Perusahaan sebagai organisasi yang berorientasi pada laba juga memiliki tujuan untuk memperbesar perusahaan dan hidup lebih lama. Perusahaan yang merasa sudah kaya diharapkan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku agar tidak melakukan tindakantindakan yang dapat merugikan perusahaan di masa depan (Tarmidi, Sari, & Handayani, 2020). Besar kecilnya (ukuran) perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula. Perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar tingkat leveragenya akan lebih besar dari perusahaan yang berukuran kecil. Ukuran perusahaan merupakan faktor yang dianggap dapat menyebabkan penghindaran pajak dan mampu memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer perusahaan untuk berlaku patuh dalam perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula tingkat beban pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan akan berusaha menekan beban pajak. (Saifudin & Yunanda, 2016) menyatakan ukuran perusahaan merupakan skala

dimana suatu entitas dapat dikelompokkan sebagai entitas yang besar atau entitas yang kecil. Ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada nilai equity, nilai penjualan, jumlah karyawan, total aset, dan lain sebagainya. Ada 3 kelompok ukuran perusahaan yaitu perusahaan kecil, menengah, dan besar. Pengukuran ukuran perusahaan bisa dilakukan dengan transformasi totalaktiva atau aset entitas ke logaritma natural (Ln). Pengukuran ukuran perusahaan dengan Ln (total Aset) dinilai lebih stabil jika dibandingkan dengan proksi lainnya. Nilai total aktiva/aset biasanya bernilai lebih besar, maka nilai total aset disederhanakan dengan logaritma natural tanpa merubah proporsi jumlah aset yang sebenarnya (Murhadi dalam Christy & Subagyo, 2019).

Intensitas Modal

Intensitas modal merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Putri & Setiawan, 2023). (Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias 2012) menyatakan bahwa aset tetap yang dimiliki perusahaan dapat digunakan perusahaan sebagai salah satu alternatif dalam mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akibat dari penyusutan aset setiap tahunnya. Semakin besar jumlah aset tetap perusahaan, maka semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil (Hanum & Zulaikha, 2013). Intensitas modal sebagai ukuran yang mencerminkan besarnya investasi perusahaan dalam aktiva tetap dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut, intensitas modal biasanya diukur dengan rasio aktiva tetap terhadap total aktiva (Sugiyono, 2017). Investasi dalam aset tetap memperlihatkan banyaknya kekayaan perusahaan diinvestasikan pada aset tetap. Makin besar investasi perusahaan terhadap aset tetap, maka semakin besar perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi ini nantinya akan menambah beban perusahaan dan menyebabkan laba yang dihasilkan perusahaan menurun (Andhari & Sukartha, 2017). Intensitas modal sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. Dua strategi milik Miles dan Snow yaitu defender dan prospector merupakan dua strategi yang berada pada dua titik ekstrim serta karakter dan strateginya sangat bertolak belakang

(Wardani & Khoiriyah, 2018). Strategi defender adalah strategi yang diikuti oleh perusahaan dengan menitik beratkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan. Strategi defender cenderung memiliki domain produk yang sempit, fokus pada efisiensi, dan struktur organisasi yang stabil, sedangkan strategi prospector memiliki domain produk yang sangat luas, fokus pada inovasi dan perubahan, dan struktur organisasi yang lebih fleksibel (Higgins *et al.*, 2014). Menurut Silvia (2017) semakin panjang umur perusahaan akan memberikan pengungkapan informasi keuangan lebih luas dengan alasan perusahaan memiliki pengalaman lebih dalam pengungkapan laporan tahunan. Intensitas modal merupakan modal perusahaan yang diinvestasikan ke aset tetap ataupun persediaan. Dan juga menentukan hutang dengan ekuitas untuk melihat setiap jenis modal yang akan digunakan perusahaan. Jenis modal yang digunakan yaitu terdiri dari hutang dan modal saham (Ananda, 2020). Dalam hal ini beban penyusutan bisa mengurangi laba perusahaan yang dapat dijadikan dasar perhitungan perpajakan. Intensitas modal pada beberapa penelitian dapat diukur dengan berbagai yaitu menggunakan rumus *capital intensity ratio* yaitu dihitung dengan menggunakan total aset tetap dibagi dengan total aset keseluruhan. Rumus ini digunakan karena untuk mengetahui seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam aset tetap. Tingginya investasi dalam bentuk aset tetap tersebut nantinya bisa menimbulkan biaya penyusutan yang tinggi sehingga dapat menjadi pengurangan penghasilan kena pajak.

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan merupakan aktivitas yang berperan penting dalam pengelolaan modal kerja karena perusahaan dapat memprediksi berapa keuntungan yang akan dihasilkan dari pertumbuhan pendapatan (Zufar & Arianti, 2023). Tingkat pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari tahun ke tahun selanjutnya, semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan maka laba yang diperoleh akan semakin besar begitu juga sebaliknya. Semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan maka laba yang diperoleh akan semakin besar yang mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat praktik penghindaran pajak, karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016).

Pertumbuhan penjualan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya (Kasmir, 2020). Tingkat pertumbuhan penjualan dapat dilihat dari tahun ke tahun selanjutnya, semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan maka laba yang diperoleh akan semakin besar begitu juga sebaliknya. Semakin besar tingkat pertumbuhan penjualan maka laba yang diperoleh akan semakin besar yang mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat praktik penghindaran pajak. Perusahaan pasti menginginkan pertumbuhan penjualannya tetap stabil atau bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan tetap stabil dan biaya biaya yang dikeluarkan tetap bisa dikendalikan, maka laba yang di peroleh akan meningkat. Pertumbuhan penjualan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi. Pertumbuhan penjualan bertujuan untuk mengetahui besaran peningkatan atau penurunan penjualan penjualan yang terjadi pada tahun ini dengan membandingkan pada tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan penjualan digunakan untuk melihat sejauh mana peningkatan perusahaan dalam menjual persediaannya. Pertumbuhan penjualan pada beberapa penelitian diukur dengan berbagai cara salah satu nya yaitu menghitung penjualan tahun sekarang dikurangi penjualan tahun sebelumnya dibagi dengan penjualan tahun sebelumnya. Dengan adanya rasio pertumbuhan penjualan ini dapat membantu manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajerial (Simatupang, 2021).

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan menggambarkan hubungan antara volume barang yang terjual dengan volume dari persediaan yang ada ditangan dan digunakan sebagai salah satu ukuran efisiensi perusahaan. Rasio intensitas persediaan ini menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang terjual dengan jumlah persediaan yang ada, dan digunakan sebagai indikator untuk mengukur efisiensi perusahaan (Ranti & Ajimat, 2022). Perusahaan yang memiliki persediaan besar akan membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan tersebut. Semakin banyak persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin besar usaha yang dilakukan untuk memelihara

dan menyimpan persediaan tersebut. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan ini akan mengurangi laba perusahaan dan karenanya juga dapat mengurangi pajak yang dibayarkan (Sari & Indrawan, 2022). Intensitas persediaan merupakan salah satu komponen penyusun aktiva yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Siregar & Widyawati, 2016). Intensitas persediaan yang tinggi menggambarkan perusahaan memiliki jumlah persediaan yang banyak. Perusahaan juga harus mengeluarkan biaya atas beban-beban yang harus ditanggung karena keberadaan persediaan tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang pajak dan perusahaan tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Intensitas persediaan merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar proporsi persediaan (inventory) dalam total aset perusahaan, intensitas persediaan biasanya diukur dengan rasio antara nilai persediaan terhadap total aset perusahaan (Sugiyono, 2017). Rasio intensitas persediaan ini menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang terjual dengan jumlah persediaan yang ada, dan digunakan sebagai indikator untuk mengukur efisiensi perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta menunjukkan hubungan ataupun pengaruh serta perbandingan antar variabel kemudian memberikan deskripsi statistik, menaksir dan meramalkan hasilnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian asosiatif yang mana untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 – 2023 dan telah dipublikasikan. Data ini dapat diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yang dapat diakses di (www.idx.co.id). Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan yang dimulai dari bulan Oktober 2023 sampai Juli 2024. Didalam penelitian ini penulis mengumpulkan data seluruh perusahaan sub sektor barang konsumsi yang telah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019-2023. Populasi perusahaan subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun

2019 – 2023 terdapat 53 perusahaan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dipilih sesuai dengan karakteristiknya menggunakan metode *purposive sampling* yang mana teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada BEI untuk periode 2019 – 2023.
2. Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report) selama periode 2019-2023. Laporan keuangan tahun 2019 diperlukan untuk memenuhi indikator sales growth.
3. Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang melaporkan laporannya menggunakan kurs mata uang Rupiah Indonesia selama periode penelitian.
4. Perusahaan manufaktur subsektor industri barang konsumsi yang tidak mengalami penurunan penjualan selama periode penelitian.
5. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pemilihan model regresi data panel. Dalam analisis data ini, menggunakan bantuan software *e-views* versi 10 dengan demikian maka digunakan persamaan umum regresi atas 4 variabel independen yaitu :

$$CETR = \alpha + \beta_1. FS + \beta_2. Capint + \beta_3.SG + \beta_4.II + \varepsilon$$

Keterangan :

CETR = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi pada setiap variabel

FS = ukuran Perusahaan

Capint = Intensitas Modal

SG = Pertumbuhan Penjualan

II = Intensitas Persediaan

ε = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Data Panel

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-13.26066	3.299056	-4.019531	0.0001
Ukuran Perusahaan	0.531777	0.112583	4.723434	0.0000
Intensitas Modal	0.107292	0.399870	0.268317	0.7888
Pertumbuhan Penjualan	-5.34E-17	1.32E-16	-0.405382	0.6858
Intensitas Persediaan	0.675486	0.115301	5.858464	0.0000
<i>R-squared</i>	0.229211	Mean dependent var		1.249543
<i>Adjusted R-squared</i>	0.208657	S.D. dependent var		3.730171
<i>S.E. of regression</i>	3.318266	Sum squared resid		1651.633
<i>F-statistic</i>	11.15146	Durbin-Watson stat		1.487960
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000			

Sumber : *Output e-views* versi 10 diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil regresi *Random Effect Model* yang diperlihatkan pada tabel 1, didapatkan hasil formula model regresi dari variabel dependen dan variabel independen ialah:

$$CETR = \alpha + \beta_1.FS + \beta_2.Capint + \beta_3.SG + \beta_4.II + \varepsilon$$

$$CETR = -13.26066 + 0.531777 FS + 0.107292Capint - 5.34E-17SG + 0.675486II$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, maka bisa diuraikan bahwa nilai konstanta ialah -13.26066. Hal tersebut mengindikasikan jika variabel independen bernilai 0, maka penghindaran pajak ialah sebanyak -13.26066. Nilai koefisien ukuran perusahaan sebesar 0,531777 dan bertanda positif. Artinya setiap peningkatan ukuran perusahaan maka penghindaran pajak meningkat sebesar 0,531777 kali lipat. Nilai koefisien intensitas modal sebesar 0,107292 dan bertanda positif. Artinya setiap satuan peningkatan intensitas modal maka penghindaran pajak meningkat sebesar 0,107292 kali lipat. Nilai koefisien dari pertumbuhan penjualan sebesar 5.34E-17 dan bertanda negatif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap kenaikan pertumbuhan penjualan satu satuan maka penghindaran pajak akan turun sebesar 5.34E-17kali. Nilai koefisien dari intensitas persediaan sebesar 0.675486 dan bertanda positif. Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap

kenaikan intensitas persediaan satu satuan maka penghindaran pajak akan naik sebesar 0.675486 kali.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.229211	<i>Mean dependent var</i>	1.249543
<i>Adjusted R-squared</i>	0.208657	<i>S.D. dependent var</i>	3.730171
<i>S.E. of regression</i>	3.318266	<i>Sum squared resid</i>	1651.633
<i>F-statistic</i>	11.15146	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.487960
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Berdasarkan pada hasil tabel di atas, dapat dilihat nilai *r-squared* yang diperoleh yaitu 0.2292. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variasi variabel dependen yaitu penghindaran pajak secara serentak bisa diuraikan oleh variabel independen yakni ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan intensitas persediaan adalah sebanyak 22.92% sementara sisanya diuraikan oleh faktor lainnya diluar dari variabel penelitian ini. Berdasarkan pada hasil tabel dapat dilihat angka F-Statistic yang diperoleh yaitu $11.1515 > F_{table} 2.66$ dengan nilai signifikansi F-Statistic sebanyak $0,0000 < \alpha (0,05)$ maka bisa ditarik penyimpulan jika variabel ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan intensitas persediaan secara serentak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 3 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	-13.26066	3.299056	-4.019531	0.0001
Ukuran Perusahaan	0.531777	0.112583	4.723434	0.0000
Intensitas Modal	0.107292	0.399870	0.268317	0.7888
Pertumbuhan Penjualan	-5.34E-17	1.32E-16	-0.405382	0.6858
Intensitas Persediaan	0.675486	0.115301	5.858464	0.0000

Sumber : *Output e-views* versi 10 diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil tabel diperlihatkan nilai probabilitas dari tiap-tiap variabel yaitu nilai prob. ukuran perusahaan sebanyak $0.0000 < 0,05$ dan *t statistic* sebesar $4.723434 > 1.97580$. Maka bisa disimpulkan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai prob. intensitas modal sebanyak $0.7888 > 0,05$ dan t statistic sebesar $0.268317 < 1.97580$. Maka bisa disimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai prob. pertumbuhan penjualan sebanyak $0.6858 > 0,05$ dan t statistic sebesar $-0.405382 < 1.97580$. Maka bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai prob. intensitas persediaan sebanyak $0.0000 < 0,05$ dan t statistic sebesar $5.858464 > 1.97580$. Maka bisa disimpulkan bahwa intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikansi untuk pengujian pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan secara simultan terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05 dan F-Statistic yang diperoleh yaitu $11.1515 > F_{tabel} 2.66$, sehingga hipotesis 1 (H1) yaitu “Diduga ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan intensitas persediaan secara stimultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak” diterima. Ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan – perusahaan Manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Dengan kata lain, penghindaran pajak dalam perusahaan manufaktur tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan kemampuan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi pajak, serta mengakses jasa konsultasi pajak yang lebih canggih untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Meski intensitas modal tidak berpengaruh signifikan secara individual, ketika dikombinasikan dengan faktor lain, dapat mencerminkan kapasitas perusahaan untuk melakukan investasi yang dapat dioptimalkan untuk tujuan pengurangan pajak, seperti melalui depresiasi dan

amortisasi yang dipercepat. Meskipun pertumbuhan penjualan tidak signifikan secara individual, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi mungkin memiliki insentif untuk mengelola laba kena pajak mereka untuk mempertahankan likuiditas dan mendukung ekspansi bisnis. Perusahaan dengan persediaan yang tinggi dapat menggunakan berbagai metode penilaian persediaan (seperti FIFO atau LIFO) untuk mempengaruhi laba kena pajak mereka, serta memanfaatkan strategi pengelolaan persediaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikansi untuk pengujian pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan t statistic sebesar $4.723434 > 1.97580$, sehingga hipotesis 2 (H2) yaitu “Diduga Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak” diterima. Ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan – perusahaan Manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Dengan kata lain, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya, kompleksitas operasional, dan kehadiran internasional yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan struktur pajak mereka. Adapun arah pengaruh yang ditunjukkan oleh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah pengaruh yang positif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Tanjaya & Nazir (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Menurut Wahyudi & Fitriah (2021), perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memiliki operasi yang lebih kompleks, termasuk anak perusahaan di berbagai yurisdiksi dan banyaknya transaksi lintas batas. Hal ini memberikan lebih banyak kesempatan untuk memanfaatkan perbedaan dalam regulasi pajak antar negara atau memanfaatkan celah dalam peraturan pajak untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikansi untuk pengujian pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak adalah sebesar $0,788 > 0,05$ dan t statistic sebesar $0.268317 < 1.97580$, sehingga hipotesis 3 (H_3) yaitu “Diduga Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak” ditolak. Ini menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan Manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Dengan kata lain, tidak terdapat bukti yang mendukung bahwa besarnya investasi modal yang dimiliki oleh perusahaan berdampak pada praktik penghindaran pajak selama periode tersebut. Adapun arah pengaruh yang ditunjukkan oleh intensitas modal terhadap penghindaran pajak adalah pengaruh yang positif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Sidauruk *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Menurut Anisah *et al.* (2023), perusahaan yang berinvestasi intensif dalam modal mungkin lebih fokus pada kepatuhan pajak yang baik dan memanfaatkan insentif perpajakan yang legal dan tersedia untuk mendukung investasi mereka, daripada mencari strategi untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak wajar.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikansi untuk pengujian pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak adalah sebesar $0,685 > 0,05$ dan t statistic sebesar $-0.405382 < 1.97580$, sehingga hipotesis 4 (H_4) yaitu “Diduga Pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak” ditolak. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan Manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Dengan kata lain, tidak terdapat bukti yang mendukung bahwa besarnya pertumbuhan penjualan perusahaan berdampak pada praktik penghindaran pajak selama periode tersebut. Adapun arah pengaruh yang ditunjukkan oleh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak adalah pengaruh yang negatif.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Tanjaya & Nazir (2021) yang menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Menurut Saputra et al. (2023), perusahaan yang sedang berkembang mungkin juga menghadapi tantangan operasional yang signifikan terkait dengan memastikan kapasitas produksi yang memadai, manajemen risiko, dan memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah. Hal ini dapat menyebabkan manajemen fokus pada strategi yang mendukung pertumbuhan organik dan meminimalkan gangguan operasional, daripada mengalokasikan sumber daya untuk strategi penghindaran pajak yang lebih kompleks.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikansi untuk pengujian pengaruh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan t statistic sebesar $5.858464 > 1.97580$, sehingga hipotesis 5 (H_5) yaitu “Diduga Intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak” diterima. Ini menunjukkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan – perusahaan Manufaktur subsektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Dengan kata lain, perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak insentif atau kesempatan untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka. Adapun arah pengaruh yang ditunjukkan oleh intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak adalah pengaruh yang positif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nasution & Mulyani (2020) menunjukkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Menurut Astuti (2024), Perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi sering kali menghadapi biaya penyimpanan yang signifikan. Untuk mengurangi beban biaya ini, perusahaan mungkin memilih untuk mengoptimalkan manajemen persediaan mereka dengan cara yang juga mempengaruhi kewajiban pajak.

SIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan hasil penelitian pengaruh ukuran perusahaan, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan aplikasi *e-views* versi 10 sebagai metode data sekunder yang diolah peneliti. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Intensitas Persediaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Intensitas Modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Intensitas Persediaan berpengaruh secara signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan dari hasil analisis penelitian, penulis menyarankan diharapkan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menggambarkan kondisi perusahaan di berbagai sektor terkait dengan penghindaran pajak dengan menggunakan sampel dari berbagai sektor. Untuk mempertimbangkan variabel lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak, peneliti selanjutnya diharapkan memasukkan lebih banyak variabel. Diharapkan perusahaan harus mengoptimalkan penguunaan modal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas. Investasi yang tepat dalam aset tetap dan modal kerja dapat membantu perusahaan mengurangi penghindaran pajak melalui pengelolaan yang lebih baik. Diharapkan perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap strategi penjualan untuk memastikan bahwa pertumbuhan penjualan yang dicapai sesuai dengan perencanaan pajak dan tidak menimbulkan risiko penghindaran pajak. Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi penting untuk mendorong pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak untuk lebih memperketat peraturan pajak untuk mencegah perusahaan menghindari pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. D. (2020). Pengaruh Intensitas Modal terhadap Profitabilitas pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI. *Skripsi S1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 18 No.3*
- Anisah et al (2023). Pengantar Bisnis. Edupedia Publisher
- Astuti, R. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang dan Inventory Intensity terhadap Manajemen Pajak. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, Vol 4 No.1*
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi Vol 20 No.3*
- Christy, J., & Subagyo. (2019). Pengaruh Firm Size, Sales Growth, dan Roa terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Vol 19 No.2*
- Dewinta, I., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 14 No.3*
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics, 50 No.2-3*
- Hanum, H. R., & Zulaikha, Z. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate. *Diponegoro Journal of Accounting Vol 2 No.2*
- Higgins, D., Omer, T. C., & Phillips, J. D. (2014). The Influence of a Firm's Business Strategy on its Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research Vol 32 No.2*
- Kasmir. (2020). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi, Vol18 No.1*
- Mahulae, E. E., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Komite Audit Terhadap Tax

Avoidance (Studi pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014). *E-Proceedings of Management Vol 3 No.2*.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.

Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Buku II*

Putri, Y. F. E., & Setiawan, I. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Strategi Bisnis dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 3 No.2*

Ranti, M. D., & Ajimat. (2022). Pengaruh Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Kinerja Keuangan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis Vol 5 No.4*

Saputra *et al* (2023). *Manajemen Operasi: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sari, M. R., & Indrawan, I. G. A. (2022). Pengaruh Kepemilikan Instutional, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi Vol 6 No.4*

Sidauruk, *et al* (2024). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Liabilitas Vol 9 No.1*

Silvia, Y. S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Equity Vol 3 No.4*

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Alfabeta.

Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti Vol 8 No.2*

Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan Leverage terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Vol 13 No.2*

Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara Vol 2 No.1*

Widyaningsih *et al* (2022). Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Pajak yang Dilakukan oleh Korporasi. *Jurnal Analogi Hukum Vol 4 No.2*

Zufar, L. M., & Arianti, B. F. (2023). Analisis Tingkat Pertumbuhan Penjualan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (JEKMA) Vol 2 No.2*